



Nomor : 3/Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 7 Januari 2009 dengan register nomor : 3/Pdt.G/2009/PA.Sgt, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 1972, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dinikahkan oleh seorang imam yang bernama **XXX**, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 13 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 31 tahun ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak ;

5. Bahwa selama pernikahn tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa anatara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
 - b. Penggugat ingin membuat rumah untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak setuju ;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 September 2007 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 1972 di kecamatan Rejo Tangan, kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang adil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini

Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, majelis hakim telah mengupayakan mediasi dengan menunjuk **Drs.**

Muh. RIFA'I sebagai hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada poin 1 tertulis besarnya maskawin Rp. 12,- (dua belas rupiah), jumlah tersebut salah dan yang benar adalah Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa waktu pernikahannya benar ;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA ;
3. Bahwa Penghulunya benar bernama **XXX**, walinya bernama **XXX**, namun yang menjadi saksi saat itu adalah **XXX** tidak ada yang lain dan maskawinnya sebesar dua ringgit setengah ;
4. Bahwa tidak benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab kepada Penggugat dengan memberi nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menerimanya ;
6. Bahwa mengenai pembuatan rumah Tergugat tidak keberatan, namun Tergugat tidak mau rumah Tergugat yang sudah ada dibongkar ;
7. Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar diuraikan untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, bernama **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih tiga tahun yang lalu sewaktu saksi membangun rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa tahun 1972 ;
 - Bahwa dari cerita Penggugat saksi mengetahui bahwa maskawinnya saat itu Rp. 1200,- (seribu dua ratus rupiah), yang menikahkannya seorang Imam yang bernama **XXXL**, walinya ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** dan saksinya bernama **XXX** dan **XXXX** ;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak ;
 - Bahwa tidak ada hubungan muhrim antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang bernama **XXX**, **XXX**, **XXX** dan **XXX** ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di gang Masjid sementara Tergugat tinggal di jalan Sidodadi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali saat saksi membangun rumah Penggugat di gang Masjid ;
 - Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah sepele tentang bahan bangunan ;
 - Bahwa saksi belum pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sementara Tergugat menyatakan menerima sebagian keterangan saksi tersebut dan menolak sebagian yang lain yaitu mengenai maskawin saat pernikahannya adalah dua ringgit setengah dan saksinya adalah hanya **XXX** tidak ada yang lain.

2. Saksi II, bernama **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa tahun 1972 ;
- Bahwa dari cerita Penggugat saksi mengetahui bahwa maskawinnya saat itu Rp. 1200,- (seribu dua ratus rupiah), yang menikahkannya seorang Imam yang bernama **XXX**, walinya ayah kandung Penggugat yang bernama miran dan saksinya bernama **XXX** dan **XXX** ;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak ;
- Bahwa tidak ada hubunagan muhrim antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahnnya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang bernama **XXX**, **XXX**, **XXX** dan **XXX** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di gang Masjid sementara Tergugat tinggal di jalan Sidodadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat menempati rumah baru di gang Masjid dan Tergugat menempati rumahnya yang lama di jalan Sidodadi ;
- Bahwa saksi belum pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan telah cukup sesuatunya dan mohon putusan sementara Tergugat menyatakan menerima sebagian keterangan saksi tersebut dan menolak sebagian yang lain yaitu mengenai maskawin saat pernikahannya adalah dua ringgit setengah dan saksinya adalah hanya **XXX** tidak ada yang lain.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengaku dan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 1972 dinikahkan oleh seorang imam yang bernama **XXX**, dengan wali bapak kandung Penggugat yang bernama **XXX**, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXX** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga dan ketika Penggugat ingin membuat rumah untuk masa depan anak-anak, namun Tergugat tidak setuju ;
3. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 28 September 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat ingin bercerai sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa telah terdapat kesimpangsiuran antara dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa saksi saat Penggugat dan Tergugat adalah **XXX** dan **XXX**, sementara menurut Tergugat saksinya hanya **XXX** tidak ada yang lain dan dalam hal maskawin Penggugat mendalilkan bahwa maskawinnya adalah uang tunai sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) sementara menurut Tergugat maskawinnya uang tunai sebesar dua ringgit setengah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan dengan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan/perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keduanya menurut penilaian majelis hakim tidak mengetahui pasti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan mereka tidak memenuhi pasal 164 HIR dan pasal 284 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena ada kesimpangsiuran antara dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, maka dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat **tidak beralaskan hukum**, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut **harus ditolak**.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahannya telah ditolak, maka gugatan Penggugat sepanjang masalah perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1430 H. dengan **Drs. SLAMET BISRI**, sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAKHRIAH, S.Ag.** dan **TOHA MARUP, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **HUMAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 10/Pdt.P/2018/PA/AG

Hakim Anggota,

Drs. SLAMET BISRI

Panitera Pengganti,

TOHA MARUP, S.Ag.

HUMAIIDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
• Pemanggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
• Pemanggilan Tergugat	Rp.	60.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)